

PENDEKATAN CHILDHOOD STUDIES DALAM STUDI ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM

by Maulana .

Submission date: 04-Oct-2022 10:18PM (UTC+0900)

Submission ID: 1916291540

File name: PERSPEKTIF_CHILDHOOD_STUDIES_DALAM_STUDI.docx (191.31K)

Word count: 2960

Character count: 19366

PENDEKATAN *CHILDHOOD STUDIES* DALAM STUDI ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM

Diana Dewi Sartika

Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya
dianadewisartika@fisip.unsri.ac.id

Yulasteriyani

Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya
yulasteriyani@fisip.unsri.ac.id

Abstract

This paper elaborates the various perspectives contained in *Childhood Studies* in studies that make children the subject of research, especially on *Children in Conflict with the Law (ABH)*. There are several perspectives in *Childhood Studies*, namely the perspective of *Developmental Psychology*, *Socialization Theory* and the *Constructionist perspective*. Each approach places the child in a relatively different position. This paper chooses to place and view *ABH* from a *Constructionist Perspective*. Through the *Constructionist Perspective*, *ABH* is placed as human beings, not human becomings, so that the existence of *ABH* must be respected and their voices heard.

Keywords: *Childhood Studies*; *Children in Conflict with The Law*; *Developmental Psychology*; *Socialization Theory*; *Constructionist Perspective*.

Abstrak

Tulisan ini mengelaborasi berbagai perspektif yang terdapat dalam *Childhood Studies* dalam studi yang menjadikan anak sebagai subjek penelitian, khususnya lagi pada *Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH)*. Terdapat beberapa perspektif dalam *Childhood Studies*, yaitu perspektif *Psikologi Perkembangan*, *Teori Sosialisasi* dan perspektif *Konstruksionis*. Masing-masing pendekatan menempatkan anak dalam posisi yang relative berbeda. Tulisan ini memilih untuk menempatkan dan melihat *ABH* dalam *Perspektif Konstruksionis*. Melalui *Perspektif Konstruksionis ABH* ditempatkan sebagai human beings, bukan human becomings, sehingga eksistensi *ABH* harus dihormati dan didengar suaranya.

Kata kunci: *Childhood Studies*; *Anak Berkonflik dengan Hukum*; *Psikologi Perkembang*; *Teori Sosialisasi*; *Perspektif Konstruksionis*.

PENDAHULUAN

Perspektif *Childhood Studies* cukup penting digunakan dalam studi yang menjadikan anak sebagai subjek penelitian, salah satunya pada studi yang berfokus pada anak sebagai pelaku kejahatan (*Anak Berkonflik dengan Hukum*), selanjutnya dalam tulisan ini disingkat menjadi *ABH*). Menurut Undang-Undang Nomor 11, Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (*SPPA*), *ABH* adalah bagian dari *Anak Berhadapan dengan Hukum*, yang terdiri atas *Anak Saksi*, *Anak Korban* dan *Anak Pelaku*. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2002, Tentang Perlindungan Anak Pasal 59, ABH juga menjadi bagian dari anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

Merujuk pada Undang-Undang tersebut, ABH artinya ABH adalah anak yang telah berumur 12 tahun, namun belum berusia 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Sementara, jika merujuk pada peraturan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, seorang anak bisa diproses secara hukum ketika berumur 8 (delapan) tahun. Apabila terbukti bersalah, maka anak tersebut dapat dituntut untuk bertanggung jawab di hadapan hukum atas perbuatannya. Adapun, proses hukum yang harus dilewati adalah: penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, sidang pengadilan, hingga kemudian proses menjalani hukuman (penjara, dan lain-lain). Pada Undang-Undang SPPA, penggunaan konsep anak berkonflik dengan hukum, secara tegas dimaksudkan guna menggantikan sebutan atau istilah “anak nakal”, yang disebutkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Istilah “anak nakal” yang digunakan pada Undang-Undang tersebut disinyalir merupakan label negatif sebagai bentuk kriminalisasi anak (Wuryaningsih, 2017).

Anak berkonflik dengan hukum atau *children in conflict with the law* diadopsi dari Konvensi Hak Anak (KHA)¹ melalui *United Nation Children Fund/UNICEF* (2006). Adapun, secara umum, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Definisi ini mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Penggunaan definisi anak berdasarkan Undang-Undang tersebut dikarenakan definisi tersebut relevan dengan definisi yang digunakan pada konsep Anak berkonflik dengan hukum (ABH), karena batasan umur anak pada kedua definisi tersebut tidak

¹ KHA merupakan perjanjian internasional yang memberikan pengakuan sekaligus juga menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Perjanjian ini bersifat mengikat semua negara yang sepakat untuk menandatangani dan meratifikasinya. Ratifikasi KHA di Indonesia terwujud dalam Keppres Nomor 26 Tahun 1990, tertanggal 25 Agustus 1990.

saling bertentangan. Kondisi ini juga sejalan dengan revisi Undang-undang perkawinan di Indonesia, yang telah disahkan pemerintah, pada akhir tahun 2019 yang lalu.

Adapun, urgensi *Childhood Studies* dalam penelitian dengan subjek penelitian ABH dapat memberikan pilihan perspektif terkait mengapa dan bagaimana anak dapat terlibat dalam tindak kejahatan. Hal ini terkait dengan adanya beberapa pendekatan yang terdapat dalam perspektif *Childhood Studies* itu sendiri, yang akan dielaborasi dalam tulisan ini.

PEMBAHASAN

Terdapat tiga pendekatan teoritik terkait kajian *children dan childhood*, yaitu: 1). Pendekatan Psikologi Perkembangan (*Developmental Psychology*), 2). Teori Sosialisasi (*Socialization Theory*), dan 3). Pendekatan *Social Constructions of Childhood* (Pendekatan Konstruksionis), sebagai bagian dari *The New Sociology of Childhood* (Nurhadi, 2015).

Menurut Woodhead (2009 : 18), pendekatan Psikologi Perkembangan merupakan pendekatan yang paling dominan dalam studi-studi terkait anak, di awal abad ke-20. Pendekatan ini mendapatkan pengaruh besar dari pemikiran Jean Piaget. Perspektif ini memandang bahwa masa anak-anak merupakan masa berlatih menuju dewasa. Anak dianggap sebagai entitas yang belum matang, belum rasional, juga belum dewasa. Masa anak-anak dianggap sebagai sesuatu yang alami atau natural. Kemudian, lama-kelamaan aspek alami ini akan menuju ke masa dewasa. Masa ini dapat dipetakan melalui tahapan perkembangan usia, perkembangan fisik dan kemampuan kognitif. Oleh karena itu, James and Prout (1997) dalam Walkerdine (2009) berargumen dengan mengatakan bahwa anak dalam posisi ini dilihat sebagai "...*'human becomings' rather than human beings...*". Pendekatan ini dianggap cenderung mengabaikan konteks anak sebagai fenomena sosial dan juga mengabaikan faktor-faktor lain, seperti kondisi sosial budaya yang turut mempengaruhi perkembangan anak.

Selain pendekatan psikologi, terdapat pula pendekatan Sosiologi dengan mengusung

Teori Sosialisasi. Baik pendekatan Psikologi maupun Sosiologi telah memberikan kontribusi besar dan signifikan terhadap perkembangan dan pemahaman tentang studi anak. Secara umum, penelitian Psikologi berfokus pada anak secara individual, sementara Sosiologi tertarik pada anak sebagai bagian dari kelompok-kelompok sosial (Kehily, 2009 : 8). Teori Sosialisasi menempatkan anak sebagai sosok yang sedang belajar menjadi anggota masyarakat di mana mereka tinggal. Anak difahami sebagai seorang yang belum mengetahui peran serta arti dari peran-peran yang ada dalam masyarakat, sehingga belum secara penuh dapat berpartisipasi dalam dunia orang dewasa yang kompleks. Artinya anak merupakan sosok yang dianggap belum berpengalaman, belum kompeten, memiliki pengetahuan yang belum paripurna, dan juga belum bisa menempatkan diri dengan baik, karenanya anak juga dipandang sebagai sosok yang pasif dalam kehidupan sosial. Anak-anak dipandang sebagai orang dewasa yang belum lengkap (MacKay, 1973: 27) dalam (Jenks, 2009). Jika anak telah mampu memahami dirinya sendiri dan orang lain, maka anak tersebut dianggap telah memiliki diri, atau dengan kata lain disebut “dewasa”.

Pendekatan Psikologi Perkembangan dan Teori Sosialisasi menempatkan anak sebagai entitas yang berbeda dengan orang dewasa. Masa anak-anak dianggap sebagai sesuatu yang *natural*, universal dan homogen. Oleh karena itu, muncullah pendekatan konstruksionis, yang mengkonstruksi anak secara sosial, kultural, tidak universal, dan heterogen. Seperti diketahui, studi dan pendekatan terkait anak sebagian besar muncul di dunia Barat, sehingga belum menggambarkan heterogenitas dan kompleksitas kehidupan anak. Padahal anak memiliki kondisi yang beragam sebagai bagian dari produk budaya. Situasi dan kondisi anak akan sangat berbeda satu dengan yang lain, karena juga sangat tergantung pada ruang dan waktu di mana anak tersebut tumbuh dan dibesarkan (Woodhead, 2009: 22).

Woodhead (2009 : 19 - 20) merangkum beberapa aspek terkait pendekatan ini, dari berbagai sumber. (1). Perkembangan anak-anak adalah proses sosial dan budaya. Anak-anak

tidak tumbuh sendiri. Mereka belajar untuk berpikir, merasakan, berkomunikasi dan bertindak dalam hubungan sosial dalam konteks pengaturan dan praktik budaya tertentu. (2). Anak adalah fenomena sosial. Konteks masa kanak-kanak dan praktik-praktik sosial dibangun secara sosial dan diliputi oleh masalah kekuasaan. Tidak banyak yang 'alami' tentang lingkungan tempat anak-anak tumbuh dan menghabiskan waktu mereka: untuk anak-anak di masyarakat Barat terutama berpusat di sekitar rumah, ruang kelas, dan taman bermain, serta di mobil, bus, dan bentuk transportasi lainnya, di pusat perbelanjaan dan disko. Kondisi ini dikreasikan oleh orang-orang dewasa yang mengatur kehidupan anak-anak. (3). Masa kanak-kanak juga merupakan masalah politik yang terang-terangan, ditandai oleh ketidaksetaraan yang besar dalam sumber daya, ketentuan dan peluang, yang dibentuk oleh kekuatan global maupun lokal. (4). Budaya masa kanak-kanak sangat sosial. Anak-anak di masyarakat Barat diekspresikan melalui berbagai kegiatan bersama: melalui bermain dan permainan kelompok sebaya, gaya berpakaian dan perilaku, cara berbicara, penggunaan ponsel, ruang obrolan internet, pola konsumsi mainan komersial, televisi, computer, *game* dan media lainnya. (5). Anak-anak tumbuh dan dikelilingi oleh berbagai media, seperti koran, majalah, di televisi dalam iklan. Para orang tua mereka, guru, dan sebagainya dihadapkan pada wacana tentang seperti apa anak-anak dibesarkan dan bagaimana mereka harus diperlakukan. (6). Masa kanak-kanak telah dipahami secara berbeda, dilembagakan dan diatur dalam masyarakat yang berbeda, dan pada kondisi sejarah yang berbeda. Beberapa studi sejarah juga menunjukkan anak-anak dibedakan menurut lokasi sosial dan geografis, jenis kelamin, kondisi ekonomi, dan juga faktor-faktor lain. (7). Masa kanak-kanak adalah status yang ambigu, bahkan dalam waktu dan tempat tertentu. (8). Menjadi anak adalah pengalaman yang sangat pribadi, bagian dari pengalaman semua orang. Berbagi kenangan adalah salah satu cara anak-anak merasakan pengalaman bahagia dan tidak bahagia. Merekonstruksi insiden masa kanak-kanak juga merupakan kegiatan abadi bagi banyak orang dewasa. Masa kanak-kanak tertentu diwakili secara publik

melalui biografi, memoar, dan novel. (9). Mempelajari anak-anak dan masa kanak-kanak juga merupakan kegiatan sosial, yang dibangun dalam hubungan antara peneliti dan yang diteliti.

Dari penjelasan tersebut Woodhead (2009 : 19 - 20) ingin menekankan bahwa dalam perspektif konstruksionis, proses-proses sosial budaya yang melingkupi kehidupan anak inilah yang mengkonstruksi masa anak-anak menjadi sangat berbeda antara satu dan lainnya, tergantung pada ruang dan waktu anak tumbuh dan berkembang. Kehidupan anak-anak di negara-negara maju tentu sangat berbeda dengan anak-anak di negara berkembang, karena disertai sejumlah faktor yang ikut berperan dalam kehidupan anak. Begitupun dengan kehidupan anak-anak yang dibesarkan dengan latar belakang ekonomi keluarga kelas menengah atas, jelas berbeda dengan pengalaman dan kehidupan anak-anak dari kelas menengah bawah. Termasuk pula konstruksi terhadap anak pada masing-masing zaman, yang tidak hanya berbeda dalam aspek waktu, tetapi juga berbeda karakteristik, khususnya jika dikaitkan dengan perkembangan teknologi. Konteks ini, paling tidak terlihat dalam fenomena penamaan antar generasi (generasi X, generasi Y, generasi Z, dan bahkan generasi Alpha), yang disertai dengan karakter yang berbeda pada masing-masing generasi tersebut.

Oleh karena itu, terdapat banyak aspek yang turut mempengaruhi kehidupan anak (baik secara fisik maupun sosial), antara lain; faktor politik dan kekuasaan, sejarah, lingkungan fisik (geografis, desa-kota) dan sosial tempat anak dibesarkan, faktor ekonomi (kekayaan/kemakmuran), jenis kelamin, etnisitas, pengetahuan, keyakinan, serta sejumlah aspek lainnya. Aspek-aspek ini di luar kendali anak, akan tetapi berkontribusi dalam membentuk diri dan kehidupan anak.

Dengan demikian, menurut Perspektif Konstruksionis, cara pandang terkait anak dan masa anak-anak menjadi sangat tidak universal dan tidak homogen. Sejumlah wacana umum dan universal yang berkembang dari fenomena anak tidak dapat dijadikan sebagai kebenaran

mutlak. Hal ini menjadi unsur pembeda, Perspektif Konstruksionis dengan Pendekatan Psikologi Perkembangan dan Teori Sosialisasi.

Deskripsi yang cukup relevan terkait cara pandang dalam Perspektif Konstruksionis ini, terlihat dalam studi Nurhadi (2015). Studi ini menunjukkan bahwa pandangan mempekerjakan anak yang dianggap sebagai eksploitasi dan pelanggaran terhadap hak anak, tidak selamanya benar. Studi ini dilakukan kepada pekerja anak dalam bidang pertanian, pada beberapa wilayah di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, dengan menggali persepsi pekerja anak dan orang tua pekerja anak. Hasil studi menunjukkan bahwa : 1). Pekerjaan anak-anak di sektor pertanian ini dianggap sebagai bentuk partisipasi ekonomi, bagian dari pengembangan diri dan karakter anak, serta sebagai kewajiban moral anak untuk membantu keluarga dan orang tua mereka. 2). Anak dipandang sebagai agen yang kompeten dan mampu mengidentifikasi segala bahaya dan risiko yang terkait dengan pekerjaan mereka. 3). Praktik pekerja anak dan pemahaman terhadap persepsi risiko pekerja anak menjadi bagian dari budaya dan kehidupan keluarga sehari-hari. Anak-anak bekerja sebagai proses pendidikan, bermain, berteman dan bersenda gurau, yang dilakukan bersama saudara, teman dan para kerabat lainnya. Pekerjaan anak-anak ini dilakukan secara komunal, hal ini sekaligus juga merupakan bagian dari faktor pengawasan untuk menghindari bahaya dan risiko pekerjaan anak. Dengan demikian, aktivitas pekerja anak ini menjadi bagian dari kehidupan sosial budaya masyarakat di sana dan tidak membahayakan anak. Hasil studi ini jelas berbeda dengan pandangan bahwa mempekerjakan anak merupakan eksploitasi dan melanggar hak anak. Perbedaan konstruksi terhadap kehidupan dan pengalaman anak ini, tidak menunjukkan bahwa kehidupan anak pada ruang dan waktu tertentu lebih baik atau lebih benar, jika dibandingkan dengan kehidupan anak pada ruang dan waktu lainnya. Oleh karena itu, baik-buruknya, benar-salahnya, kehidupan anak dan dunia anak menjadi sangat relatif, tergantung pada konstruksi sosial budaya yang ada.

Anak-anak harus difahami sesuai dengan konstruksi dan cara pandang mereka sendiri sebagai *human being*. Konstruksi sosial ini merupakan apa yang anak-anak rasakan, fahami dan refleksikan tentang kehidupan yang mereka jalani pada masa sekarang ini. Anak sendirilah yang harus mendefinisikan kehidupannya. Orang-orang dewasa hanya berhak memahami dan mengapresiasi, apa yang dikonstruksi oleh anak tersebut, tanpa harus memberikan justifikasi. Kondisi anak sebagai *human becoming* yang masih memiliki ketergantungan pada orang dewasa untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan lainnya, menunjukkan bahwa anak merupakan entitas yang belum dewasa. Hal ini merupakan sebuah fakta biologis dalam tahap kehidupan. Akan tetapi, ketidakdewasaan ini dapat difahami dan dijadikan bermakna sebagai bagian dari pengalaman anak yang bervariasi karena terkait juga dengan aspek sosial dan budaya dimana anak dibesarkan.

Pendekatan konstruksionis dipakai sebagai dasar pijakan dalam memahami dan mengeksplorasi tentang Anak Berkonflik dengan Hukum dalam penelitian ini. Pendekatan ini memang tidak secara eksplisit digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini. Namun konsep dasar dari pendekatan ini yang memposisikan dan memahami anak dalam konstruksi yang jamak (heterogen) cukup relevan dan menjadi dasar pijakan dalam penelitian. ABH difahami dan dikonstruksi sesuai dengan latar belakang kehidupan dan pengalaman mereka masing-masing. James dan Prout dalam (Jenks, 2009 : 93) menjelaskan :

²
... *children are and must be seen as active in construction and determination of their own social lives, the lives of those around them and of the societies in which they live. Children are not just passive subject of social stuctures and processes...*

Perspektif konstruksionis juga memperlihatkan bahwa anak bukanlah subjek yang pasif, tetapi merupakan entitas yang aktif mengkonstruksi sekaligus menentukan kehidupan mereka sendiri, seperti yang dikemukakan oleh Jenks (1982:12) dalam (Nurhadi, 2015):

²
“...*childhood is to be understood as social construct*. Cara anak memandang dan memahami

diri serta kehidupannya, tentu berbeda dengan orang dewasa. Akan tetapi, tidak berarti bahwa cara pandang anak lebih rendah atau kurang berarti dibandingkan orang dewasa. Perspektif ini sekaligus juga mempromosikan agar anak-anak mampu bersuara, dan aktif mengekspresikan diri dan pengalaman hidup mereka, agar dapat didengar oleh pengampu kebijakan (*children as social actor*). Jadi anak bukan merupakan agen yang pasif dalam memahami kehidupannya. Dalam hal ini, anak tidak menerima mentah-mentah apa yang ada di lingkungan sekitarnya, tetapi aktif memahami kehidupan dengan cara pandang mereka sendiri. Artinya, anak harus dipahami dengan kehidupannya saat ini sebagai seorang anak, bukan nanti ketika mereka menjadi dewasa.

Dengan menjalani hukuman sebagai ABH, posisi anak tidaklah otonom, apalagi harus mendekam di penjara atau berada dalam institusi total (Goffman, 1961). Meskipun demikian, anak bebas untuk menyuarakan pengalaman mereka. ABH berasal dari berbagai daerah dengan kasus tindak kejahatan yang beragam, sehingga konstruksi masing-masing ABH menjadi sangat jamak dan unik. ABH merupakan aktor yang aktif mengkonstruksi, memahami dan merefleksikan kehidupan masyarakat dan dirinya, dengan cara pandang mereka sendiri, saat ini sebagai anak.

PENUTUP

Terdapat beberapa pendekatan dalam *Childhood Studies*, yaitu pendekatan Psikologi Perkembangan, Teori sosialisasi dan pendekatan Konstruksionis. Pendekatan Psikologi Perkembangan dan Teori Sosialisasi sama-sama memposisikan anak dan masa anak-anak sebagai bagian yang terpisah dari orang dewasa. Anak dan masa anak-anak sebagai sesuatu yang natural, universal, dan homogen. Sebaliknya, pendekatan Konstruksionis justru memposisikan anak dan masa anak-anak berbeda dengan pendekatan Psikologi Perkembangan dan Teori Sosialisasi. Pendekatan Konstruksionis mengkonstruksi anak dan masa anak-anak

secara sosial dan juga kultural, sehingga menjadi tidak universal, dan heterogen. Pendekatan ini memungkinkan anak tumbuh dan berkembang dengan beragam tingkah dan polah, disebabkan adanya konstruksi sosial budaya yang turut berperan dalam proses tumbuh kembang anak.

Dari elaborasi terkait tiga perspektif dalam *Childhood Studies* tersebut, tulisan ini memiliki kecenderungan untuk melihat ABH dalam Perspektif Konstruksionis. Perspektif ini memandang anak (ABH) sebagai *human beings*, dimana ABH tumbuh dan berkembang bersama proses sosial budaya yang melingkupinya. Bahwa ABH merupakan entitas yang belum dewasa, memang merupakan sebuah fakta biologis dalam tahap kehidupan. Cara anak memandang dan memahami diri serta kehidupannya, tentu berbeda dengan orang dewasa. Akan tetapi, tidak berarti bahwa cara pandang anak lebih rendah atau kurang berarti dibandingkan orang dewasa. ABH harus difahami dan dimaknai sesuai dengan cara pandang anak itu sendiri. Sementara perspektif lainnya melihat ABH sebagai *human becomings*, karena menganggap ABH sebagai entitas yang sangat berbeda dengan orang dewasa. ABH didefinisikan sebagai seseorang yang belum lengkap, atau belum sepenuhnya paripurna sebagaimana layaknya orang dewasa.

Hanya saja, perspektif konstruksionis tidak memberikan rambu-rambu yang lebih detail untuk menganalisis perilaku tindak kejahatan anak yang seringkali menjadi fokus dalam kajian Sosiologi dan kejahatan. Oleh karena itu, penulisan menyarankan untuk menambahkan teori lain yang relevan dengan fokus kajian sebagai alat analisis.

DAFTAR PUSTAKA

- Jenks, C. (2009). Constructing childhood sociologically. In M. Kehily (Ed.), *An introduction to childhood studies* (2nd ed.). New York, USA: McGraw-Hill Open University Press.
- Kehily, M. (2009a). The Future of Childhood Crisis, Cyclical Concern or Accommodation? In

M. Kehily (Ed.), *An introduction to childhood studies*. London: McGraw-Hill Open University Press.

Kehily, M. (2009b). Understanding childhood An introduction to some key themes and issues.

In M. Kehily (Ed.), *An introduction to childhood studies* (Second Edi, p. 8). New York, USA: McGraw-Hill Open University Press.

Nurhadi. (2015). *Child Labour in Rural Area: Children and Parent's Perspective*. UNIVERSITY OF YORK.

Walkerdine, V. (2009). Developmental psychology and the study of childhood. In M. Kehily (Ed.), *An introduction to childhood studies* (2nd ed.). New York, USA: McGraw-Hill Open University Press.

Wuryaningsih, T. (2017). *Anak Berkonflik Dengan Hukum : Membongkar Rezim Pendisiplinan Anak*. Univeritas Gadjah Mada.

Biodata dan Foto Penulis

Dr. Diana Dewi Sartika, S.Sos, M.Si, merupakan dosen tetap di Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sriwijaya, sejak tahun 2003. Penulis merupakan alumni S1 di Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sriwijaya, pada tahun 2003. Penulis menyelesaikan studi magister dan doktoral di Department Sosiologi, Fisipol UGM, pada tahun 2007 dan 2021. Penulis aktif sebagai peneliti di Pusat Studi Gender dan Anak (dulu Pusat Studi Wanita) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Sriwijaya sejak tahun 2003. Aktif sebagai Fasilitator Daerah (Fasda) untuk Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Provinsi Sumatera Selatan (2016 – sekarang), serta menjadi Koordinator Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan dalam Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Puspa Sriwijaya) tahun 2018 – sekarang.





Yulasteriyani, S.Sos, M.Sos, merupakan dosen tetap di Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sriwijaya, sejak tahun 2019. Penulis merupakan alumni S1 di Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sriwijaya, pada tahun 2014 dan menyelesaikan studi magister di Bidang Ilmu Sosiologi, FISIP Unpad, pada tahun 2012.

PENDEKATAN CHILDHOOD STUDIES DALAM STUDI ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	123dok.com Internet Source	12%
2	winchester.elsevierpure.com Internet Source	2%
3	Submitted to Dewan Perwakilan Rakyat Student Paper	1%
4	media.neliti.com Internet Source	1%
5	Submitted to Universitas Hasanuddin Student Paper	1%
6	Diana Dewi Sartika, Safira Soraida, Gita Isyanawulan, Yosi Arianti. "Primary Habitus in Children in Conflict with the Law", Society, 2022 Publication	1%
7	Submitted to Universitas Bangka Belitung Student Paper	1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On